



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perlu adanya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang perlu diatur dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyusun materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Rencana Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 276 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024


TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah;mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan;mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya;mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda;mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; danmelaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.

5.	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep, menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
6.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Oswaldus Romanus Rabu SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Ronal M. A. Ora SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Yovni J. Suki SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 276 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Yunus P. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM NTT	Tenaga Ahli	a. memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah; dan b. bersama Tim melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
2.	Frichy Ndaumanu, SH, MH/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda merangkap Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
KABAG. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KAB/KOTA	H
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	J-

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 276 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	David Alexander Mandala, S.Kep, M.Kes/ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan administrasi terkait Persiapan, rapat koordinasi, pembahasan Naskah Akademik dan draft Ranperda; dan b. membuat laporan tertulis setiap pelaksanaan kegiatan, perkembangan Ranperda dan/atau permasalahan kepada Pengarah melalui Ketua dan Penanggungjawab.
2.	Lumongga Togatorop, S.Sos/ Penyusun Bahan Informasi dan Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membantu Ketua menyiapkan administrasi terkait persiapan, rapat koordinasi, Naskah Akademik dan Draft Ranperda; b. mengadministrasikan dokumen, surat, dan hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan penyusunan draft Ranperda.
3.	Putri Kartika Sari, SE/ Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Sekretaris II	a. membantu Ketua menyiapkan administrasi terkait persiapan, rapat koordinasi, Naskah Akademik dan Draft Ranperda; b. mengadministrasikan dokumen, surat, dan hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan penyusunan draft Ranperda
4.	Gabariel Djanu, ST/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris I dan Sekretaris II dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan draft Ranperda, serta membuat laporan pelaksanaan; dan b. membantu menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda.

5.	Sony Djahamouw, SE/Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris I dan Sekretaris II dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan draft Ranperda, serta membuat laporan pelaksanaan; dan</p> <p>b. membantu menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda.</p>
6.	Yoan Dethan, S.Sos, SE/Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
7.	Mariani K. Langi, SE SH/Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
8.	Yunus Banobe, SH/Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	